

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

Oleh: S. SERBABAGUS, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

E-mail: serbabagusmh@gmail.com

Abstrak

Perumusan masalah dalam tulisan ini adalah tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan korporasi pada Tindak Pidana Pencucian Uang, serta selanjutnya bagaimanakah dalam hal Terpidana tidak dapat memenuhi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang? Bertitik tolak dari pemilihan metode penelitian hukum normatif, maka pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kejahatan Korporasi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) tetap dapat dipidana sebagaimana diatur oleh undang-undang tersebut, karena pada undang-undang ini tidak hanya perseorangan yang dapat dipidana tetapi juga korporasi sebagai pelaku kejahatan. Tentang apabila Korporasi sebagai Pelaku kejahatan sebagaimana dimaksud tidak dapat memenuhi pidana denda yang dijatuhkan maka dapat diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

Kata Kunci: Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang.

Abstract

Formulation of the problem in this paper is about the criminal liability against corporate crime on Money Laundering, as well as in terms of how subsequent offenders can not meet penalty as stipulated in Law No. 8 of 2010 on Money Laundering? Based on the election of normative legal research methods, the approach to the problem used in this study is the approach of law (statute approach), the approach of the case (case approach), and the conceptual approach (conceptual approach). From the research it can be concluded that the perpetrators of the crime Corporate Money Laundering (Money Laundering) still may be liable as stipulated by the law, because the law is not only individuals who can be imprisoned but also corporate as if the perpetrators kejahatan. Tentang Corporation as perpetrators referred can not meet penalty imposed, it can be

replaced with deprivation of the property of the corporation or a corporation controlling personnel whose value is equal to the fine imposed criminal decisions.

Keywords: *Corporate, Money Laundering.*

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju pada masa sekarang ternyata juga diikuti oleh semakin maju pula jenis dan pola tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, utamanya kejahatan bidang ekonomi yang selalu dinamis. Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi tersebut dalam batas wilayah yurisdiksi suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah yuridiksi negara semakin meningkat. Kejahatan tersebut bisa beraneka ragam di antaranya, tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, perbankan, perdagangan gelap narkoba dan psikotropika, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) lainnya.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dipergunakan atau dibelanjakan oleh para pelaku kejahatan. Karena apabila harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan langsung dipergunakan, akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk kedalam sisten keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara tersebut asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dikenal dengan pencucian uang (*money Laundering*).

Pencucian uang atau *Money Laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.¹ Bagi organisasi kejahatan, Harta kekayaan

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 5.

sebagai hasil kejahatan ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila aliran harta kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut menjadi lemah, berkurang aktifitasnya bahkan akhirnya mati, oleh karena itu harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu yang sering dilakukan sebagai suatu dorongan bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian uang (*money Laundering*) agar asal usul Harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak Hukum.

Perbuatan pencucian uang (*money Laundering*) di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena akan dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Refleksi dari semua hal tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut selanjutnya diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya mengalami perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-undang tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, tidak hanya mengatur kejahatan yang dilakukan oleh perorangan tetapi juga korporasi. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mana terkait subjek hukum yang kualifikasikan terhadap tindak pidana pencucian uang yaitu setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Hanya saja dalam hal kejahatan korporasi, tetap menjadi persoalan bagaimanakah tentang pertanggungjawaban korporasi secara pidana.

Perumusan Kejahatan korporasi selalu menimbulkan persoalan karena sejak semula ia berakar pada apa yang dinamakan *White Collar Crime*. Mereka yang menentang dipidanya korporasi berpendirian bahwa korporasi dalam konteks pengertian Badan Hukum, tidak dapat dipidana. Korporasi bukan sebagai pribadi, meskipun dalam kenyataannya ia mengadakan aktifitas sebagai seorang pribadi; misalnya, membuat transaksi dalam bidang perdagangan dan keuangan dan sebagainya. Korporasi adalah suatu *Persona Ficta* atau *Legal Fiction* atau suatu *Fiksi Hukum*. Dengan demikian Korporasi tidak bisa berbicara, tidak dapat mengeluarkan suara dan tidak memiliki pikiran. Dengan kata lain Korporasi dalam bahasa Hukum pada konteks Hukum Pidana tidak memiliki *Actus Reus* maupun *Mens Rea*.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas akhirnya untuk pengkajian yang lebih mendalam dikemukakan permasalahan yaitu; Bagaimanakah tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan korporasi pada Tindak Pidana Pencucian Uang, serta selanjutnya bagaimanakah dalam hal Terpidana tidak dapat memenuhi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).² Bertitik tolak dari pemilihan metode penelitian hukum normatif, maka pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan, maka metode pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mempelajari, mengutip, dan mengkaji peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Tindak pidana sering diartikan sama dengan *Delict*, perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Menurut Moeljatno, Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.³

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

³Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, 1980, hlm. 37.

Bagaimanakah dengan Tindak Pidana Pencucian Uang? Menurut Bambang Setijoprodjo mengutip pendapat dari Prof. Dr. M. Giovanoli dan Mr. J. Koers sebagai berikut:

1. *Money Laundering* merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan, pen.) dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah (*legal*).
2. *Money Laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut.⁴

Pencucian Uang pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang secara prosedur apabila dilihat dari luar tampak bukan seperti Tindak Pidana. Karena pelaku biasanya mengikuti prosedur ketentuan yang diberlakukan pihak Penyedia jasa keuangan atau perbankan. Tetapi apabila dicermati maka pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang atau penyimpan dana tersebut adalah pihak yang berusaha menyamarkan asal-usul keuangan yang didapat dari hasil kejahatan. Perbuatan menyamarkan asal-usul keuangan yang didapat dari hasil kejahatan tersebut akhirnya yang diancam oleh Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini sejalan dengan latar belakang munculnya Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).

Sehubungan dengan Pencucian Uang (*Money Laundering*) sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, perbuatan tersebut termasuk sebagai delik. Hal ini tidak terlepas dari makin berkembangnya kejahatan termasuk *Money Laundering*, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi adalah sangat merugikan baik langsung maupun tidak langsung keuangan negara.

Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan Membentuk Undang-Undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas:

⁴M. Arief Amirullah, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang (Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 10.

- a. Penempatan (*Placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*Financial System*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, *wesel bank*, sertifikat, deposito dan lain-lain) kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- b. Transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut
- c. Menggunakan Harta Kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatan.⁵

Perbuatan yang terkualifikasi sebagai *Money Laundering* tersebut tidak hanya dalam batas wilayah yurisdiksi negara tetapi sudah melintasi batas yuridiksi negara. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan pelaku *Money Laundering* ini dapat menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan tersebut umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh pelaku, karena apabila langsung dipergunakan akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum. Untuk itu, si Pelaku mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan, terutama dalam sistem perbankan. Dengan cara demikian diharapkan asal-usul harta kekayaan tidak mudah dilacak oleh aparat penegak Hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan itu yang selanjutnya dikenal dengan Pencucian Uang (*Money Laundering*).

2. Kejahatan Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebagaimana telah disinggung pada uraian sebelumnya, bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku perseorangan tetapi juga oleh korporasi. Hal ini dapat dipahami kejahatan yang dilakukan tersebut menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah besar, sehingga dalam aktifitas perbuatan *Money Laundering* ini sering melibatkan

⁵ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 4-5.

banyak orang bahkan terorganisir. Pada perihal tersebut perbuatan itu merupakan *organized crime*.

Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) merupakan sebagian dari dampak perkembangan zaman. Money Laundering yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian internal nasional dan eksternal internasional. Perhatian dan keprihatinan dunia internasional terhadap kejahatan atau Tindak Pidana Pencucian Uang tentu sangat beralasan karena ruang lingkup dan dimensinya sangat luas sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*, *white collar crime*, *corporate crime* dan *transnasional crime*.

Secara Normatif, pelaku Kejahatan Korporasi pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah dapat dipidana. *Corporate* telah dianggap sebagai Subyek Hukum pada Peraturan Perundang-undangan tersebut sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Pertanggungjawaban Korporasi pada Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, yang perlu dipertanyakan, “siapakah pelaku atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan selanjutnya dijatuhi dengan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut hukum pidana, pada umumnya, yang dapat dipertanggungjawabkan adalah pelaku, yaitu orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (9) dirumuskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Ketika muncul pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana korporasi maka sesungguhnya ini merupakan bukti konkrit adanya *exchange* antar rezim hukum. Karena dalam konteks hukum pidana, dapat dipidananya perbuatan semula bertumpu pada subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*), tetapi ternyata kemudian diperluas subjek hukum korporasi (*rechtspersoonlijkheid*).⁶

⁶ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 184.

Diakuinya, korporasi sebagai subyek hukum pidana disamping orang perseorangan, tidak lepas dari upaya untuk mengantisipasi perkembangan ke depan. Dalam penjelasan umum buku I angka 23 RUU tentang KUHP tahun 1999-2000 dikemukakan: mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi lagi hanya pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi mencakup pula manusia hukum (*juridical person*) yang lazim disebut korporasi, karena tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.

Selanjutnya, adalah Belanda, korporasi bukan dipandang sebagai subyek hukum pidana (sama dengan KUHP kita), meskipun dalam hukum pidana ekonomi (*Wet Economische Delicten*) mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana. Karena, menurut memori penjelasan (*explanatory memorandum*) atas ketentuan Pasal 51 Dutch Penal Code bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh natural person, dan fiksi atas korporasi (*asas Universitas delinquere non potest*). Akan tetapi, dalam perkembangannya, tradisi demikian telah berubah, karena pada tahun 1976 pembentukan undang-undang memutuskan untuk mengubah ketentuan pasal 51 Dutch Penal Code yang baru bahwa semua Tindak Pidana dapat dilakukan baik oleh natural person maupun korporasi.⁷

Dengan diakuinya korporasi sebagai subyek hukum pidana, berarti korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan demikian sesuai dengan tulisan Gillies yang menyatakan bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia dimata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, diakui oleh hukum seperti memiliki kekayaan, melakukan kontrak dan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan.⁸

Meskipun, awalnya ragu-ragu, tetapi sekarang hukum mengakui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sekalipun tidak untuk semua kejahatan. Menurut Gillies, hukum Inggris dan juga hukum Australia, sekarang mengakui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Di Inggris pada awalnya hukum kebiasaan tidak dapat menerima anggapan bahwa korporasi dapat melakukan kejahatan. Alasannya, antara lain: mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Jelas hal ini bertentangan dengan korporasi, sebab mencari kesalahan dalam kasus korporasi sama halnya dengan mencari hantu dalam mesin. Jadi merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Disamping itu, tuntutan terhadap korporasi tidak dapat diselesaikan dengan persyaratan prosedural yang kaku, yaitu seperti membawa terdakwa korporasi ke depan pengadilan. Namun demikian,

⁷ M. Arief Amirullah, *Op.Cit*, hlm. 107.

⁸ *Ibid*

hambatan-hambatan tersebut dalam kenyataannya tidak menghalangi dapat dipertanggungjawabkan-nya korporasi secara pidana.

Sedangkan menurut J.E. Sahetapy mengatakan bahwa Mereka yang menentang dipidanya korporasi berpendirian bahwa korporasi dalam konteks pengertian Badan Hukum, tidak dapat dipidana. **Korporasi bukan sebagai pribadi**, meskipun dalam kenyataannya ia mengadakan aktifitas sebagai seorang pribadi; misalnya, membuat transaksi dalam bidang perdagangan dan keuangan dan sebagainya. Korporasi adalah suatu *Persona Ficta* atau *Legal Fiction* atau suatu *Fiksi Hukum*.

Di dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri, telah diatur ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) UU TPPU no.8 tahun 2010, menjelaskan bahwa, korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang TPPU dengan tujuan memperoleh keuntungan financial atau non finansial baik langsung, maupun tidak langsung.

Ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 merumuskan persyaratan dalam pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang yaitu apabila tindak pidana pencucian uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan memberi manfaat bagi korporasi.

Menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 dan 2 undang-undang no.8 tahun 2010 TPPU mengatur bahwa: pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). selain pidana denda terhadap korporasi juga dapat di jatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pengumuman putusan hakim
- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi
- c. Pencabutan izin usaha
- d. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi
- e. Perampasan aset korporasi untuk negara dan /atau
- f. Pengambil alihan korporasi oleh negara

Selanjutnya, pasal 9 ayat 1 undang-undang TPPU no.8 tahun 2010 menjelaskan bahwa:

sehubungan yang mana dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana yang di maksud dalam pasal 7 ayat (1) pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali

korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang di jatuhkan. Karena konsep Hukuman atau pemidanaan sebagai sanksi pidana berupa nestapa ternyata berdampak kepada korporasi sebagai Pelaku Kejahatan. Satu sisi, dampak sanksi pemidanaan selain harus dirasakan oleh perseorangan tapi, juga pada Corporate-nya sebagai pelaku Tindak Pidana.

4. Refleksi Kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebelum melihat kasus tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka kita dapat melihat perbuatan yang masuk kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana, mulai dari: a. Korupsi, b. Penyuapan, c. Narkotika, d. Psikotropika, e. Penyelundupan tenaga kerja, f. Penyelundupan migran, g. Dibiidang perbankan, h. Dibiidang pasar modal, i. Dibiidang perasuransian, j. Kepabeanan, k. Cukai, l. Perdagangan orang, m. Perdagangan senjata gelap, n. Terorisme, o. Penculikan, p. Pencurian, q. Penggelapan, r. Penipuan, s. Pemalsuan uang, t. Perjudian, u. Prostitusi, v. Dibiidang perpajakan, w. Dibiidang kehutanan, x. Dibiidang lingkungan hidup, y. Dibiidang kelautan dan perikanan atau; z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, yang di atur dalam Undang-undang No.8 tahun 2010 UU TPPU.pasal 2 ayat 1 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, menyatakan yang pada dasarnya menyamakan hasil kejahatan sebagaimana dimaksud dipidana dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa kenyataan yang terjadi dalam praktek pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tidak pernah diproses pemidanaanya, hal ini karena Pelaku tersebut adalah juga sebagai pelaku kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang no.8 tahun 2010 TPPU tentang pencegahan dan pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga apabila substansi kejahatan yang utama telah diperiksa maka dianggap telah cukup. sebagai contoh misalnya Pelaku Tindak Pidana Penipuan, ia hanya diancam pidana penipuan (pasal 378 KUHP). Padahal pada saat sebelum diketahui perbuatan pidananya, Pelaku sebenarnya telah mengaburkan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan tersebut dengan tujuan mengelabui aparat penegak Hukum. Perbuatan menyamakan harta kekayaan hasil kejahatan sebenarnya juga telah terkualifikasi sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang. Tetapi kenyataannya Pelaku hanya cukup dijatuhi pidana utamanya saja yaitu Tindak Pidana Penipuan. Pada sisi Pembuktian sebetulnya tidak sulit lagi ketika pidana utamanya (contoh penipuan) tersebut telah terbukti.

Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah sedang dilakukan penyidikan oleh Kepolisian adalah kasus Penipuan Nasabah PT. Pohonmas Mapan Sentosa

(Pomas) dengan para pelaku Muhammad Nassa dan Yusuf Nassa. Meskipun mereka telah dijatuhi pidana masing-masing 3,5 tahun dan 2,5 tahun tetapi perbuatan mereka mengaburkan uang hasil kejahatan juga terkualifikasi sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal mana sebagaimana disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Jatim Kombes Sutarman yang membenarkan para pelaku akan dikenakan sanksi sebagaimana pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan alasan Hukuman Pidana Penipuan yang dianggap tidak sebanding. Bahkan oleh Pihak Kepolisian SPDP (surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan) telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Surabaya.

Terlepas dari dari setimpal atau tidak Hukuman atas Delik Penipuan tersebut, secara normatif apabila suatu perbuatan termasuk sebagai Tindak Pidana maka juga harus diproses pidananya. Sehingga adanya Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) tidak sebatas hanya sebagai Peraturan Perundang-undangan formal tanpa dapat diterapkan.

D. Kesimpulan

Akhirnya kita dapat memberikan kesimpulan bahwa kejahatan Korporasi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) tetap dapat dipidana sebagaimana diatur oleh undang-undang tersebut, karena pada undang-undang ini tidak hanya perseorangan yang dapat dipidana tetapi juga corporate sebagai pelaku kejahatan. Tentang apabila Korporasi sebagai Pelaku kejahatan sebagaimana dimaksud tidak dapat memenuhi pidana denda yang dijatuhkan maka dapat diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Akhirnya penulis tetap berpendapat secara konsep korporasi memang dapat dipidana tetapi dalam praktek sangat sulit. Kalaupun ada hal itu lebih merupakan sebagai kejahatan korporasi yang dipertanggungjawabkan oleh individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, M. Arief, 2003, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang (Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional)*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jawa Pos, tanggal 9 januari 2004.

- Kristiana, Yudi, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 1980, *Azas-Azas Hukum Pidana*.
- Sahetapy, J.E., 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soesilo, R. 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Wiyono, R., 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.